

**PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH
TENTANG PENGARUH KEMURTADAN SUAMI ATAU ISTRI
TERHADAP AKAD PERNIKAHAN**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Khordatul Mudhiaah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Khordatul Mudhiaah

NIM : 00350130

Judul : "Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Pengaruh Kemurtadan Suami atau Istri terhadap Akad Pernikahan"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabī'us Sāni 1426 H
10 Mei 2005 M

Pembimbing I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

Siti Djazimah, S.Ag, M.SI

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Khoridatul Mudhiaah

Kepada
Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Khoridatul Mudhiaah

NIM : 00350130

Judul :"Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Pengaruh Kemurtadan Suami atau Istri terhadap Akad Pernikahan"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabī'ūl Ḫādī 1426 H
10 Mei 2005 M

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag, M.SI
NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PENGARUH

KEMURTADAN SUAMI ATAU ISTRI TERHADAP AKAD

PERNIKAHAN

Yang disusun oleh:

KHORIDATUL MUDHIAH

NIM: 00350130

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari sabtu tanggal 30 April 2005 M / 21 Rabī'ul Ḥilā 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Rabī'us Ṣāni 1426 H
10 Mei 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

DR. Ainurrafiq, M.Ag
NIP: 150 289 213

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP: 150 277 618

Pengaji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP: 150 277 618

Sekretaris Sidang

Udiyo Basnki, SH
NIP: 150 291 022

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag, M.SI
NIP: 150 282 521

Pengaji II

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 228 207

MOTTO

**UMUR DUNIA HANYALAH SESAAT, DAN WAKTU SESAAT
PENUH KEPANDAIAN LEBIH BAIK DARIPADA WAKTU
SELAMA SATU ABAD NAMUN PENUH KEBODOHAN
(JALALUDDIN RUMI)**



SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	h	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عربية	ditulis	'arabiyyah
ذكر الله	ditulis	žikrullāh

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

دراسة	ditulis	<i>dirāsah</i>
بصرة	ditulis	<i>bāṣirah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لشن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

علم اليقين	ditulis	<i>'Ilm al-yaqīn</i>
حق اليقين	ditulis	<i>Haq al-yaqīn</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الايمان والاسلام. اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء
والمرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala hidayah dan inayah-Nya,
penyusun dapat menyelesikan penyusunan skripsi ini.

Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad
SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya yang telah menyirnakan kemajhulan.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun melibatkan banyak
pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa menghaturkan
terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Supriatna selaku ketua jurusan.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku sekretaris jurusan sekaligus
pembimbing I, dan ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.SI selaku pembimbing II atas
segala bimbingan, petunjuk dan pengarahan.
4. Seluruh civitas akademik yang telah membantu terselesaiannya penyusunan
skripsi ini.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta sampai akhir hayat, atas kasih sayang,
keikhlasan serta ketulusan do'anya kepada penyusun, serta semangat dan
dorongan dari adik-adikku tersayang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH	 17
A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya.....	17
B. Syarat dan Rukun Nikah	22

C. Hal-hal yang Membatalkan Nikah	25
D. Tujuan dan Fungsi Nikah	29
E. Hikmah Pernikahan.....	36

BAB III. BIOGRAFI DAN PANDANGAN IBNU QAYYIM

AL-JAUZIYYAH TENTANG PENGARUH KEMURTADAN SUAMI ATAU ISTRI TERHADAP AKAD PERNIKAHAN.....	40
A. Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.....	40
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	40
2. Guru-guru.....	48
3. Karya-karya.....	50
4. Pemikiran Hukum	54
B. Pengaruh Kemurtadan Suami atau Istri terhadap Akad Pernikahan Perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.....	59

BAB IV. ANALISIS PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH

TENTANG PENGARUH KEMURTADAN SUAMI ATAU ISTRI TERHADAP AKAD PERNIKAHAN.....	62
A. Istinbat Hukum	62
B. Implikasi dari Pendapat Ibnu Qayyim Mengenai Pengaruh Kemurtadan Suami atau Istri terhadap Akad Nikah.....	73

BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAH.....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	V
CURRICULUM VITAE.....	VI



ABSTRAK

PANDANGAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PENGARUH KEMURTADAN SUAMI ATAU ISTRI TERHADAP AKAD PERNIKAHAN

Islam adalah agama pembebas dari segala bentuk kejahiliyan. Agama yang penuh cinta-kasih, karena Islam menentang segala bentuk kekerasan dan pemaksaan, terutama pada masalah keyakinan, karena dalam Islam diatur bagaimana bermuamalah dengan non Muslim. Selama tidak memerangi kaum Muslim, maka wajib bagi kaum muslim menghormati hak-hak mereka. Lalu bagaimana dengan orang yang murtad ?

Beragama sesuai keyakinan merupakan hak setiap individu, akan tetapi murtad merupakan sebuah bentuk *konversi* agama. Lalu bagaimana jika kemurtadan itu terjadi pada salah satu pasangan suami-istri, padahal para ulama sepakat, bahwa pernikahan *cross religius* pada masa sekarang dilarang, dan jika kemurtadan terjadi pada salah satu pasangan suami-istri, maka salah satu dari pasangan tersebut telah keluar dari agama Islam. Bagaimana dengan status pernikahannya? Menurut *ijma'* pernikahan menjadi gugur dengan alasan perbedaan agama itu dapat menghalangi relasi seksual, lain halnya dengan pendapat Ibnu Qayyim yang menganggap pernikahan antara keduanya tidak gugur/ dibekukan. Oleh karena itu, pendapat Ibnu Qayyim tersebut menarik untuk dikaji.

Jenis penelitian pustaka ini menggunakan pendekatan *usul fiqh*, karena dengan metode istinbat yang digunakan dapat diketahui alasan Ibnu Qayyim sehingga memunculkan argumen tersebut. Pendekatan *normatif* juga dilakukan dalam rangka untuk *cross chek* dari pendapat Ibnu Qayyim dengan dalil-dalil baik itu al-Qur'an maupun Sunnah yang digunakan oleh para ulama dalam memahami masalah tersebut.

Berawal dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, penyusun menyimpulkan bahwa pendapat Ibnu Qayyim tersebut mempunyai alasan tersendiri, di antaranya yaitu demi kemaslahatan pernikahan tersebut agar tidak terjadi perceraian dan sebagai upaya syi'ar Islam, bahwa Islam penuh toleransi, dan diharapkan bagi yang murtad akan kembali lagi menjadi Muslim. Akan tetapi, dari pendapatnya tersebut dampak yang timbul sangat variatif, di antaranya masalah keyakinan anak-anak dan juga pasangan dari suami atau istri yang murtad tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.¹

Di dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.³

Ahmad Rofiq mengatakan, bahwa perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam

¹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 38.

² Az-Zariyat (51): 49.

³ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, hlm. 43.

menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mīṣāqān galīzān*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat.⁵ Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikah dengan syarat rukun-rukun nikahnya terpenuhi, sebab maksud pernikahan yang sejati dalam Islam adalah untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.⁶

Pernikahan merupakan sebuah prosesi sakral dan solusi dari relasi seksual yang rentan pada *sexual deviation* dan penindasan *gender assignment*, oleh karena itu Islam mengaturnya demi kemaslahatan, walaupun dalam perkembangan hukumnya masih banyak penafsiran yang bersifat *misoginis*, sehingga perlu *re-interpretasi* terhadap pendapat yang seperti itu, karena Islam adalah agama pembebas dari segala bentuk kejahiliyan. Hukum pernikahan tercakup ke dalam hukum keluarga, karena begitu pentingnya hukum keluarga tersebut bagi sebagian umat muslim seringkali dianggap sebagai inti syari'ah, karena bagian

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 69.

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Hukum Islam Lengkap*, cet. ke-28 (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1995), hlm. 375.

⁶ *Ibid.*

inilah yang oleh umat muslim dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama mereka.

Hukum keluarga dan perceraian pada saat-saat sekarang ini menjadi perdebatan antara *konservatif power* dan *progresif power* di dunia Islam. Akibat-akibat yang muncul dari perdebatan ini adalah *efek* dan *implikasi* dari kemajuan transformasi lewat media elektronik yang *hi-tech* dan lompatan peradaban dalam *Islamic society*. Hal ini merupakan sebagai ilustrasi dan tantangan atas *das-sein* dalam Islam terhadap *das-solen*, bahwa Islam yang dianggap sebagai agama yang sempurna harus selalu relevan di setiap masa.

Pernikahan *cross religius* merupakan satu dari sekian isu sentral terhadap formula hukum Islam yang masih diperdebatkan. Fenomena yang menarik dalam kasus ini adalah banyaknya pernikahan yang dilakukan di luar negeri untuk mensiasati dari ke-*illegalan* pernikahan tersebut agar menjadi *legal* dan diakui oleh pemerintah serta publik.

Sesungguhnya ajaran Islam sangat elastis dan logis. Hal ini bisa dilihat salah satunya dari pergerakan syiarnya, karena pada dasarnya Islam merupakan sebuah penawaran bagi manusia, apabila ajakan Islam yang disampaikan tidak diterima, maka Islam tetap menganjurkan umatnya agar terus melakukan hubungan sosial yang sebaik-baiknya dengan non-muslim. Islam sendiri tidak mengenal paksaan, sebab kebenaran dan kesesatan telah jelas, maka Islam menghormati orang *zimmi* dengan keyakinan agama mereka.

Kebebasan untuk memilih agama merupakan hak bagi manusia, dan hal tersebut Islam juga mendukungnya. Apakah seseorang itu memilih Islam sebagai

keyakinannya atau tidak, hendak menjadi penganut kepercayaan, bahkan menjadi ateis sekalipun Islam tetap menghormatinya. Hanya saja semua pilihan tersebut diingatkan oleh Allah tentunya akan memiliki konsekuensi sendiri-sendiri terutama bagi seseorang yang telah memilih Islam sebagai *way of life*-nya lalu keluar dari keyakinannya tersebut (murtad). Dengan kata lain, sebagai manifestasi prinsip kebebasan beragama, al-Qur'an memandang perbuatan murtad merupakan masalah keyakinan yang tidak dapat dan memang tidak perlu untuk dicegah ataupun dipaksakan.

Di dalam al-Qur'an dinyatakan dengan jelas kebebasan beragama:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمِنْ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً أَفَإِنْتَ تَكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ⁷

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعَرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفَصَامَ لَهُ...⁸

Namun dalam masalah ini telah terjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh adanya ayat-ayat lain dalam al-Qur'an yang kadang-kadang ditafsirkan dengan cara yang menimbulkan keraguan, bahkan beberapa ulama telah menarik kesimpulan secara ekstrim dan textual terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menyerukan jihad dan perang terhadap orang kafir, hal ini mengakibatkan *paradoks* terhadap pernyataan al-Qur'an sendiri yang memerintahkan toleransi dan penghormatan kepada agama lain. *Kontroversi* ini

⁷ Yūnūs (10): 99.

⁸ Al-Baqarah (2): 256.

lebih diperuncing lagi dengan penyandaran pada hadis yang membolehkan menghukum mati orang murtad tanpa memperhatikan hadis lain yang menyatakan bahwa hukuman itu hanya diperuntukkan bagi kemurtadan yang disertai permusuhan dan ketidaksetiaan.

Berbeda pula permasalahannya ketika suami isteri yang muslim kemudian salah satunya murtad, maka yang menjadi persoalan apakah akad pernikahan mereka menjadi batal secara langsung ataukah ditangguhkan menurut Islam. Permasalahan ini cukup menjadi perdebatan di kalangan para fuqaha.

Islam telah menetapkan kedudukan khusus bagi kaum muslimin dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi sedangkan dalam bidang aqidah tidak boleh ada persamaan sama sekali, juga tidak boleh kompromi. Dalam hal ini Islam telah menarik garis nyata antara kaum muslim dan orang-orang kafir.⁹

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan muslim dengan non-muslim dan pernikahan sesama muslim yang salah satunya kemudian murtad. Hal ini dikarenakan dalil-dalil dan *hujjah* yang digunakan masing-masing ulama berbeda.

Menurut kesepakatan para ulama laki-laki muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita murtad. Dalilnya Firman Allah SWT:

... فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حَلَّ لَهُمْ وَلَا هُنَّ
يَحْلُونَ لَهُنَّ طَوْبَ وَأَنْوَهُمْ مَا أَنْفَقُوا طَوْبٌ وَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا اتَّيْتُمُوهُنَّ
أَجُورَهُنَّ طَوْبٌ وَلَا تُمْسِكُو بِعِصْمَ الْكَوَافِرِ وَاسْتَلُوا مَا أَنْفَقُوا طَوْبٌ¹⁰

⁹ A. Hasmi, *Dimana Letak Negara Islam*, cet. ke-1 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hlm. 222.

¹⁰ Al-Mumtahanah (60): 10.

Menurut pendapat jumhur ulama perbedaan agama menghalangi terjadinya persetubuhan, maka pernikahan salah seorang suami istri yang murtad harus digugurkan. Apabila istri yang murtad, ia tidak mendapatkan mahar sama sekali, sebab gugurnya pernikahan berasal dari pihaknya. Sedang apabila yang murtad suami, maka ia memperoleh setengah dari maskawinnya.

Perbedaan pendapat para fuqaha berkaitan dengan masalah ini adalah mengenai kapan waktu dilaksanakannya perceraian dan hukum gugurnya akad pernikahan di antara keduanya.¹¹

Berbicara tentang pengaruh kemurtadan salah seorang suami istri yang tidak menyebabkan gugurnya akad pernikahan, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan gurunya Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyyah mereka berdua berbeda pendapat dengan para fuqaha lainnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Ibnu Taimiyyah melihat persoalan ini lebih kepada maslahah mursalahnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رحمةً للعَالَمِينَ¹²

Murtad sering kali diasumsikan sebagai bentuk pengkhianatan, bahwa memang ada benarnya ketika dilihat dari sudut pandang berpindahnya keyakinan, akan tetapi Islam mengajarkan untuk menundukkan hati manusia agar memeluk Islam bukan dengan cara menjauhi, membenci, atau bahkan mengisolasi keberadaan orang murtad.

¹¹ Syaikh Humaidī bin Abdul Azīz al-Humaidī, *Aḥkām Nikāḥ al-Kuffār ‘alā al-Mazāhib al-‘Arba’ah*, alih bahasa Kathur Suhardi, *Kawin Campur dalam Syari’at Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1992), hlm. 51.

¹² Al-Anbiyā’ (21): 107.

Berdasarkan kerangka pemikiran inilah, Ibnu Qayyim memandang segala bentuk perubahan sosial juga harus dilihat sisi positifnya. Melalui pembacaan yang kritis dibarengi dengan metodologi yang relatif relevan, menurut penyusun pemikiran Ibnu Qayyim layak dikaji lebih lanjut dalam skripsi ini. Mengingat bahwa isu-isu perkawinan beda agama banyak dibicarakan oleh berbagai ahli seperti sosiologi dan hukum, terutama hukum Islam, tentunya beragam pula metode dan pendekatan yang dijadikan standar perhatiannya. Ibnu Qayyim, dalam hal ini tidak kalah penting ikut andil atau barangkali justru telah memberikan satu bentuk perhatian khusus kepada ahli *zimmah* yang telah dituangkan dalam karyanya *Aḥkām Ahl az-Zimmah*.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari paparan di atas terdapat beberapa masalah yang dikaji dalam studi ini, yaitu:

1. Bagaimana argumen Ibnu Qayyim berkaitan dengan pandangannya tentang pengaruh kemurtadan suami atau istri terhadap akad pernikahan?
2. Apa implikasi dari pendapat Ibnu Qayyim terhadap keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan argumen Ibnu Qayyim tentang pengaruh kemurtadan suami atau istri terhadap akad pernikahan.
- b. Untuk menjelaskan implikasi dari pendapat Ibnu Qayyim tentang pengaruh kemurtadan suami atau istri terhadap keluarga.

2. Kegunaan

- a. Sumbangan pemikiran ilmiah dan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang fiqh munakahat.
- b. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian fiqh munakahat terutama untuk mengetahui kelebihan serta kelemahan dari pendapat ulama fiqh.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang murtad memang sudah banyak dikaji, baik berupa buku, tulisan maupun makalah. Berangkat dari sini penyusun berusaha mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah terhadap literatur yang menunjang penelitian ini.

Akan tetapi sejauh penyusun ketahui, kajian tentang pengaruh kemurtadan suami atau istri terhadap akad pernikahan menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah belum pernah ada yang mengkaji.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, penyusun mengacu pada sebuah kitab *Aḥkām Nikāh al-Kuffār ala al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Syaikh Ḥumайдي bin Abdul Azīz al-Ḥumайдي yang membahas tentang hukum pernikahan orang murtad dan pernikahan beda agama antara muslim dengan non-muslim.

Pembahasan murtad secara lengkap dan dalam karya tulis dengan sistem perbandingan mazhab-mazhab ulama dibahas dalam kitab *Aḥkām al-Murtad fi asy-Syar'iyyah al-Islamiyyah* karya Nu'mān Abd ar-Razāq as-Samāra'ī, dalam kitab

ini dibahas secara rinci masalah murtad mengenai pengertian, syarat-syarat dan hal-hal yang menjadikan murtad.¹³

Penyusun juga menemukan karya ilmiah karya Choiruman dengan judul *Pengaruh Kemurtadan terhadap Kelangsungan Perkawinan Menurut Ulama Syafi'iyah*. Skripsi ini membahas kemurtadan dari segi pengaruhnya terhadap kelangsungan perkawinan, dimana menurut ulama Syafi'iyah bisa mengakibatkan rusaknya perkawinan (*infisakh*).¹⁴

Dari uraian beberapa kajian pustaka di atas, kajian yang mengkhususkan diri pada pandangan Ibnu Qayyim tentang pengaruh kemurtadan suami atau istri terhadap akad pernikahan belum pernah dilakukan oleh siapapun.

Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini lebih mengkhususkan diri pada pengaruh kemurtadan suami atau istri terhadap akad pernikahan menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan agama dihadirkan Tuhan di tengah-tengah manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan. Dalam Islam, konsep *rahmatan li al-'ālamīn* menegaskan komitmen itu. Ide normatif tersebut terumuskan dalam lima asas perlindungan hak-hak dasar manusia yang diperkenalkan oleh al-Ghazālī dengan sebutan *al-kulliyat al-khams* atau *ad-*

¹³ Nu'mān Abd ar-Razāq As-Samārā'ī, *Aḥkām al-Murtad fī asy Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirūt: Dār al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 344.

¹⁴ Choiruman, "Pengaruh Kemurtadan Terhadap Kelangsungan Perkawinan Menurut Ulama Syafi'iyah," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

darūriyyat al-khams, yakni perlindungan atas akal, agama, jiwa, keturunan dan harta.¹⁵

Kenyataan-kenyataan yang bersifat kemasyarakatan berlangsung dengan tiada hentinya sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala-gejala perubahan kemasyarakatan. Dan karena kemaslahatan itu menjadi dasar setiap macam hukum, maka sudah menjadi kelaziman yang masuk akal apabila terjadi perubahan hukum disebabkan karena berubahnya zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala hukum dalam Islam.¹⁶

Dengan adanya perubahan hukum berkaitan dengan perubahan sosial, maka hal yang demikian ini akan mengantarkan hukum Islam bersifat elastis.¹⁷

Murtad dalam ranah hukum Islam telah menjadi salah satu fenomena terutama dalam wacana pemikiran hukum Islam. Dalam rentan sejarahnya baik Islam maupun hukum Islam secara khusus telah melahirkan pemikiran agama yang disakralkan atau telah memasuki wilayah *taqdis al-afkār ad-diniyyah* (pensakralan atau penyucian buah pikiran keagamaan).¹⁸

¹⁵ Sahal Mahfuz, *Islam dan Hak Reproduksi*, dalam Lili Zakiyah Munir (Ed), “Menakar Harga Perempuan” (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 114, Lihat juga M. Imdadun Rahmat, “Mengembalikan Hak Perempuan”, dalam *Tashwirul Afkār*, No. 5 (1999), hlm. 1.

¹⁶ Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjana (Bandung: al-Ma’arif, 1976), hlm. 214.

¹⁷ Hukum Islam bersifat elastis, ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan manusia, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan Khalik, serta tuntutan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajaran-Nya. Dengan demikian umat Islam dituntut untuk ijtihad yang merupakan teori aktif, produktif, dan konstruktif. Lihat A. Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana, 1997), hlm. 47-48.

¹⁸ Muhammad Arkoun, “Al-Islām fi at-Tarīkh” dalam *al-Fikr al-Islāmi: Qira’ah ‘Ilmiyah*, alih bahasa Hasyim, cet. ke-1 (Beirūt: Markāz al-Innā al-Qoumi, 1990), hlm. 171-174.

Akhirnya pemikiran tersebut menjadi *taken for granted*, tidak boleh disentuh, tidak boleh dikupas dan harus diyakini kebenarannya begitu saja adanya, tanpa diperlukan kajian dan telaah terhadap latar belakang yang mendorong munculnya pemikiran keagamaan.¹⁹

Padahal pemikiran keagamaan yang selama ini-terutama hukum Islam bersifat historis, bukan keseluruhan Islam itu sendiri, melainkan hanya merupakan interpretasi terhadap nash yang terikat dengan konteks tertentu.

Fazlur Rahman mensinyalir bahwa fenomena tersebut dipengaruhi oleh peran ortodoksi pemahaman, sehingga tanpa disadari telah terjadi percampuran antara dimensi historisitas dan normativitas.²⁰ Historisitas yaitu memiliki nilai-nilai historis-empiris yang melewati sudut pendekatan keilmuan sosial keagamaan yang multi indisipliner, baik historis, psikologis, sosiologis, kultural maupun antropologis, sedangkan normativitas keagamaan melalui pendekatan *doktrinal-teologis*.²¹

Mengenai kebebasan dalam beragama sebenarnya adalah hak setiap orang, akan tetapi sebagaimana telah kita ketahui bahwa agama Islam melarang keras perbuatan murtad. Berkaitan dengan kemurtadan tersebut (baik suami atau istri), maka menurut Islam hal tersebut dapat menyebabkan gugurnya pernikahan di antara keduanya, karena pada dasarnya pernikahan beda agama itu dilarang. Sebagaimana yang termaktub di dalam al-Qur'an:

¹⁹ M. Amin Abdullah, "Arkoun dan Kritik Nilai Islam" dalam Johan Hendrik Meuleuman (ed.), *Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm. 7.

²⁰ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 168.

²¹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. v.

وَلَا تنكحوا المشرّكَاتْ حَتَّىٰ يُؤْمِنُنَّ بِاللهِ وَلَا يَأْعُجِبُوكُمْ ، وَلَا
تنكحوا المشرّكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ، وَلَعَذَدْ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْكُمْ ، أَوْ لَئِكْ
يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ ، وَاللهُ يَدْعُوْا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ... .²²

Orang yang berbuat murtad disadari atau tidak adalah sebuah fenomena yang sudah ada sejak dulu dan tetap eksis di masa kekinian, namun kontradiksi terhadap problem tersebutpun masih dirasakan belum berakhir.

Pernikahan yang abadi dan diliputi kasih sayang adalah sangat dianjurkan oleh agama, rasa kasih sayang ini akan membuat pasangan hidup bahagia dan tercipta rumah tangga yang tenram dan damai.

Dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan pengaruh kemurtadan suami atau istri terhadap akad pernikahan, di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami nash-nash hukum dan berbeda dalam menggunakan metode istinbat..

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mengena dan lebih spesifik, juga untuk menghindari dari pembahasan yang terlalu luas maka dalam landasan teoretik ini penyusun mengkonsentrasi pada pembahasan pengaruh murtad terhadap akad pernikahan yang lebih spesifik lagi pada problem jika salah seorang suami atau istri murtad.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²² Al-Baqarah (3): 221.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah dan jurnal yang berkenaan dengan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah serta literatur-literatur tentang murtad yang dapat membantu kajian ini sehingga diperoleh data yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu berusaha memaparkan secara jelas ijtihad yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan berangkat dari pemaparan tersebut penyusun menganalisisnya dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama seputar kontroversi mengenai pengaruh kemurtadan suami atau istri terhadap akad pernikahan.

3. Teknik pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun data primer penelitian ini adalah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yaitu *Ahkām Ahl az-Zīmmah*, sedangkan literatur penunjangnya adalah kitab-kitab karangan ulama lain maupun buku-buku yang terkait. Di antaranya adalah *Kitabu al-Fiqh 'ala' al-Mazāhib al-'Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jazīrī, kitab *Ahkām Nikāh al-Kuffār*

ala al-Mazāhib al-Arba'ah karya Syaikh Humaidy bin Abdul Aziz al-Humaidy, kitab *Al-Ahwāl asy-Syakhsiyah* karya Abu Zahrah, *Fiqh as-Sunnah* karya As-Sayyid Sabiq Abu al-Ainain Badran dalam kitabnya *Az-Zawāj wa at-Talaq fi al-Islām* dan Haifaa A. Jawad dalam *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara berpikir:

- a. Deduktif: yaitu analisis data dengan jalan mengetengahkan data yang bersifat umum, kemudian diterapkan yang khusus atau ditarik kesimpulan yang khusus, yaitu pandangan Ibnu Qayyim mengenai pengaruh kemurtadan suami atau istri dengan membekukan pernikahannya akan berimplikasi dan berdampak terhadap keluarga.
- b. Induktif: yaitu mengetengahkan data yang khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu pernikahan beda agama menurut Islam dilarang sebab di dalam al-Qur'an telah jelas. Dari sini para ulama sepakat kemurtadan suami atau istri dapat membatalkan akad pernikahan, sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat kemurtadan suami atau istri hanya mengakibatkan pernikahan keduanya dibekukan, hal ini disebabkan perbedaan dalam istinbat hukum

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah ini dengan berdasarkan al-Qur'an dan

Sunnah. Selain itu penyusun juga menggunakan pendekatan *usul fiqh* sebagai *cross-check* dalil yang dijadikan argumentasi Ibnu Qayim tersebut dengan menggunakan metode istinbat hukum tasyri' yang *amali* dari dalil-dalilnya yang *tafsili*.

G. Sistematika Pembahasan

Secara global skripsi ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu; pendahuluan, isi, dan penutup, yang selanjutnya dibagi beberapa bab dan sub bab.

Bab pertama, sebagai pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang mengantarkan penyusun melakukan penelitian. Berbagai persoalan yang muncul dalam hal ini berkaitan dengan murtad serta pengaruhnya terhadap akad nikah segera dirumuskan menjadi poin-poin pokok masalah serta menjadikan tujuan dan kegunaan sebagai petunjuk arah. Langkah berikutnya adalah menelusuri pustaka guna mengetahui posisi tema yang sedang diteliti. Penelitian ini dibangun di atas sebuah metode sebagai tahapan-tahapan konkrit yang harus dilalui, sementara kerangka teoretik dan sistematika pembahasan mengarahkan pada rasionalisasi penelitian.

Bab kedua, tinjauan umum tentang nikah. Sebelum mengkaji lebih jauh dari masalah kemurtadan yang berimplikasi kepada pernikahan, maka terlebih dahulu dipaparkan pengertian dan dasar hukumnya, syarat-syarat sahnya nikah serta hal-hal yang membatalkannya, rukun nikah yang jumlahnya tidak ada kesepakatan dari fuqaha, kemudian penyusun menambahkan dengan hikmah-hikmah nikah, agar pada pembahasannya nanti

terjadi *korelasi* dan *koherensi* sehingga menghasilkan sebuah analisis yang *sinergis*.

Bab ketiga, berisi pengenalan terhadap sosok Ibnu Qayyim al-Jauziyyah baik mengenai riwayat hidupnya maupun pendidikannya, guru-gurunya dan karya-karya beliau. Selanjutnya dipaparkan deskripsi sistematis mengenai pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang pengaruh kemurtadan suami atau istri terhadap akad pernikahan. Dengan demikian, agar dapat mengetahui konstruksi wacana dan ide yang ditawarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sekaligus merupakan kunci memahami kontroversi yang ditimbulkannya.

Bab keempat, analisis terhadap pengaruh kemurtadan suami atau istri terhadap akad pernikahan. Terlebih dahulu dipaparkan istinbat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sekaligus jenis ijtihadnya tentang masalah tersebut. Kemudian dari pendapatnya tersebut dianalisis terhadap efek dan implikasi yang ditimbulkan.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Menurut Ibnu Qayyim, bahwa murtadnya salah seorang suami atau istri mengakibatkan pernikahannya dibekukan. Keduanya harus menjaga diri dari persetubuhan sampai yang murtad masuk Islam kembali, maka tidak perlu bagi mereka mengulang akad nikahnya. Pernikahan mereka bisa gugur jika salah satunya menikah. Adapun alasan Ibnu Qayyim mengqiyaskan kemurtadan salah seorang suami istri dengan keislaman pasangannya, adalah demi kemaslahatan keduanya agar pernikahan tetap dapat dipertahankan, sehingga perceraian dapat dihindarkan dan kebahagiaan dalam rumah tangga yang menjadi impian hampir setiap pasangan suami-istri dapat terwujud. Diharapkan pula bagi suami atau istri yang murtad tersebut bersedia memeluk Islam kembali bukan atas dasar paksaan, baik dari suami atau istri yang beragama Islam maupun dari pihak lainnya. Sedangkan menurut kesepakatan para ulama murtadnya salah seorang suami istri dapat menyebabkan pernikahannya menjadi batal demi hukum, dengan alasan karena perbedaan agama menghalangi terjadinya persetubuhan.
2. Pendapat yang dikemukakan Ibnu Qayyim dengan memberi kelonggaran terhadap kemurtadan suami atau istri yang mempengaruhi akad pernikahannya, merupakan sebuah bentuk manifestasi sikap toleransi beliau yang ditunjukkan kepada orang yang murtad. Tetapi bukan tanpa alasan

pendapat tersebut dikemukakannya, beliau mengharapkan dapat menggugah hati mereka (murtad atau non Muslim) melalui cara yang sangat halus serta lembut, sehingga mereka semakin tertarik dengan agama Islam yang mengajarkan cinta kasih kepada sesama manusia tanpa harus membedakan satu sama lain. Akan tetapi, dari pendapatnya tersebut status pernikahan menjadi tidak jelas karena tidak ada batasan waktu yang pasti. Kemurtadan suami atau istri yang tidak menyebabkan gugurnya akad pernikahan juga akan menimbulkan dampak negatif bagi yang beragama Islam, karena dikhawatirkan hal itu dapat menimbulkan keimbangan bagi yang beragama Islam, sehingga dapat mempengaruhinya menjadi murtad, jika lemah imannya. Dan juga fanatisme terhadap Islam akan pudar disebabkan perbedaan agama antara keduanya. Kemudian pengaruhnya terhadap anak-anak, mereka akan sulit menentukan pilihan akan ikut agama ayah atau ibunya. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada jalan lain bagi suami atau istri yang murtad kecuali bertaubat dan kembali masuk Islam.

B. Saran-saran

Laki-laki Muslim yang lemah imannya agar jangan menikahi perempuan non Muslimah atau menikahi perempuan murtad, karena dikhawatirkan laki-laki yang bersangkutan lebih tertarik mengikuti agama istrinya. Di samping itu, pernikahan *cross religius* tidak akan mendatangkan suatu komunikasi yang baik dan harmonis antar keluarga. Peran seorang istri di dataran domestik pada umumnya lebih dominan dibandingkan peran seorang ayah, dan sedikit-banyak mempengaruhi watak dan tabiat anak-anaknya, karena pendidikan awal pada

dasarnya adalah di rumah, jika istri berkeyakinan non Muslim atau murtad dikhawatirkan rumah tangga itu akan melahirkan sebuah generasi yang berpaling dari Islam, atau generasi yang beragama Islam secara formalitas belaka dengan keyakinan yang rapuh. Tetapi jika kondisi rumah tangga yang seperti demikian, kebanyakan anak-anaknya mudah tergelincir terhadap agama bapaknya dengan mengikuti ajakan ibunya, karena secara ikatan emosional lebih dekat dan kuat daripada bapak, sehingga *life style*-nya mengikuti nuansa agama ibunya, dan jika hal tersebut dibiarkan, bukan hal yang tidak mungkin jika meyakini agama ibunya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Aqqad, Abbas Mahmud Al-, *Falsafah al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Hilal, 1985.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran al-Qur'an, 1971.

Dahlan, A. A dan Q. Shaleh, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 2000.

Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-, *Memetik Manfaat al-Qur'an*, alih bahasa Mahrus Ali, Jakarta: Cendekia Sentra Musli, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Suyuti, Jamal ad-Din Abu Bakar as-, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, Riyad: Maktabah ar-Riyad, t.t.

B. Al-Hadis

'Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bary*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1993 M.

Turmuzi, at-, *Sunan at-Turmuzi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. (5 Juz)

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Aziz dkk., (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Badran, Abu al-'Ainain, *Az-Zawaj wa at-Talaq fi al-Islam*, Kairo: tnp., t.t.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995. (2 Jilid)

Dīn, 'Abd al-'Azīm 'Abd as-Salām Syaraf ad-, *Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Asruh wa Hayatuh wa Arauh fi al-Fiqh wa al-'Aqa'id wa at-Tasawwuf*, Kairo: Maktabah Nahdah Misrah, t.t.

Hasan, Ahmad, *The Doctrine of Ijma' in Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1985.

Humaidy, Syaikh Humaidy bin Abdul Aziz al-, *Aḥkām Nikāḥ al-Kuffār 'ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, alih bahasa Kathur Suhardi, *Kawin Campur dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1992.

Jamil, A. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana, 1997.

Jazīrī, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arbā'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah, t.t. (4 Juz)

Jamal, Ibrahim M. al-, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986.

Jurjawi, Ali Ahmad al-, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.(2 Juz)

Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-, *Syifa' al-'Alīl fi Masā'il al-Qadā' wa al-Qadar wa al-Hikmah wa at-Ta'līl*, ditahqiq Abu Mazin al-Misri dan Kamal Sa'id Fahmi, ttp.: al-Maktabah at-Taufiqiyah, t.t. (9 Juz)

_____, *At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah*, ditahqiq Ahmad 'Abd al-Halim al-'Askari, Kairo: Muassasah al-'Arabiyyah li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1961.

_____, *Aḥkām ahl az-Zimmah*, Beirut: Dar al-Kutub, 1995. (3 Juz)

_____, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirut: Dar al-Jail, t.t. (4 Juz)

Mahfuz, Sahal, *Islam dan Hak Reproduksi*, dalam Lili Zakiyah Munir (Ed), "Menakar Harga Perempuan", Bandung: Mizan, 1999.

Mahmasani, Subhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjana, Bandung: al-Ma'arif, 1976.

Mustafa Al-Khiñ, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji*, Beirut: Dar al-Qalam, 1987.

Mutawally, A. Basit Badar, *Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqaran*, Mesir: tnp., i.t.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Fungsi dan Teori*, Yogyakarta: Titian Ilmu Press, 1997.

Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni*, Riyad: Maktabah al-Riyad al-Hadisah, t.t. (16 Juz).

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam Hukum Islam Lengkap*, Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 1995.

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1973. (3 Juz)

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986. Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah*, Kairo: Dar al-Fikr, 1957.

D. Lain-lain

Abdullah, M. Amin, "Arkoun dan Kritik Nilai Islam" dalam Johan Hendrik Meuleuman (Ed), *Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme*, Yogyakarta: LKiS, 1996.

_____, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ahmad, Zaenal Abidin, *Sejarah Islam dan Umatnya sampai Sekarang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Arkoun, Muhammad, "Al-Islām fi at-Tariķ" dalam *Al-Fikr al-Islāmi: Qira'ah ʻIlmiyah*, alih bahasa Hasyim, Beirut: Markaż al-Inna al-Qoumi, 1990.

B. Lewis dkk., (ed.), *The Encyclopaedia of Islam*, Leiden: E. J. Brill, 1971. (10 Jilid)

Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama: dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993. (3 Jilid)

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1993. (3 Jilid)

Hasmi, A., *Dimana Letak Negara Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.

Jauziyyah, Ibnu Qayyim, al-, *Hijrah Paripurna Menuju Allah dan Rasul-Nya*, alih bahasa Fadhl Bahri, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.

_____, *Pesona Keindahan*, alih bahasa Hadi Mulyo, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.

_____, *Ar-Ruh*, ditahqiq oleh M. Iskandar Yaldan, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1981.

_____, *Zād al-Ma'ād*, alih bahasa Ahmad Sunarto dan Aunur Rafiq, Jakarta: Robbani Press, 1998.

_____, *Kalimat Tayyib*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1999.

_____, *Miftah Dar as-Sa'adah wa Mansyur Dalalah al-'Ilmi wa al-Irādah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Umiyyah, 1993.

Jawad, Haifaa A., *Otentisitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, alih bahasa Anni Hidayatun Noor dkk., Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

L. L. B , A.P. Gragtu, *You and The Law*, New York: Hole Reinhart and Winston, Inc., t.t.

Munawwir, A. W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Ma'luf, Louis, *Al-Muñjid fī al-'A'lām*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Rahmat, M. Imdadun, "Mengembalikan Hak Perempuan", dalam *Tashwīrul Afkār*, No. 5, 1999

Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas: tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1995.

Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1999.

LAMPIRAN I

TERJEMAH

No	Hlm	f.n	Terjemah
BAB I			
1	1	2	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
2	4	7	Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.
3	4	8	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bukul tali yang amat kuat yang tidak akan putus.
4	5	10	Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.
5	6	12	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
BAB II			
6	20	6	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
7	20	7	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum

			mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
8	20	8	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
9	20	9	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
10	27	19	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu.
11	28	20	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara mu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua pereinpuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
12	36	34	Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memberi nafkah, maka kawinlah, karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (kemaluan), dan barang siapa tidak sanggup memberi nafkah maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu melemahkan syahwat.
13	61	55	Rasulullah SAW telah mengembalikan Zainab kepada Abi al-

BAB III

			'As bin Rabi' setelah enam tahun sejak pernikahan yang pertama, Abi al-'As tidak memperbaharui nikahnya.
BAB IV			
14	65	8	Maslahah adalah kenikmatan, kelezatan dan perbuatan-perbuatan yang cenderung menuju kepada kenikmatan dan kelezatan, mafsadah adalah siksaan dan perasaan sakit serta perbuatan yang cenderung menuju siksaan dan perasaan sakit.
15	67	13	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih.
16	68	14	Meninggalkan kerusakan lebih didahului daripada menarik kemaslahatan.
17	69	16	Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.
18	69	18	Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Ailah, diberikanNya kepada siapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.
19	70	19	Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.
20	71	21	Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.
21	71	23	(dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu.
22	75	30	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum

			mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.
23	76	31	Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka mahar-nya. Dan janganlah kamu tetap berpegang kepada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.
24	78	33	Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dihendaki-Nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

AMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abdurrahman al-Jazīrī

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum-hukum positif dalam empat mazhab sunah. Al-Jazīrī adalah seorang Maha guru dalam mata kuliah Perbandingan mazhab pada Universitas Cairo di Mesir. Salah satu karyanya yang terkenal dalam bidang fiqh ialah *Kitāb al-Fiqh 'ala Mazāhib al-'Arba'ah* yang mengupas pendapat dari Imām mazhab yang empat pada segala mazhab fiqh.

2. Ibnu Hajar al-Asyqalānī

Nama lengkapnya adalah Syihabuddin abū Faḍl Aḥmad Nuruddin Ḥaḍīd bin Muḥammad bin Ḥajar al-Asyqalānī. Lahir di Kairo pada tanggal 12 Sya'bān 773 H./ 18 Februari 1372 M. Beliau seorang ulama Hadis, sejarawan juga ahli fiqh Mazhab Syāfi'i. ketenarannya didukung oleh hasil karyanya yang menonjol pada tahun 1390-1430 M. Ibnu Ḥajar wafat pada tahun 1449 M.

3. As-Sayyid Sābiq.

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang *mursyid al-Imām* dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai pengajur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum islam dan karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunah*, merupakan salah satu *reference* bidang fiqh pada perguruan tinggi islam terutama fakultas syari'ah.

4. M. Idris Ramulyo

Beliau lahir di Sumatera Barat tepatnya dikabupaten pesisir selatan pada tanggal 20 juli 1938, beliau alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada tahun 1970, dan memperoleh Magister Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1990. Beliau dipercaya menjadi dosen pada Universitas yang sama.

Di antara karya-karya beliau adalah Hukum Kewarisan, Hukum Perkawinan tentang Nikah, Talak, Rujuk, beliau juga mengarang buku *Asas-asas Hukum Islam* dan lain-lain.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama	: Khoridatul Mudhijah
Tempat dan tanggal lahir	: Rembang, 3 November 1982
Alamat asal	: Jl. KH. Ma'mur No. 1 Sumber Girang Lasem Rembang Jawa Tengah
Orang tua	
Ayah	: H.M. Falih Ma'mur
Ibu	: Hj. Unaizah
Pekerjaan	: Wiraswasta
Riwayat pendidikan	
SD	: MI An-Nashriyyah Lasem
SMP	Lulus tahun 1994 : SMP NU Lasem
SMA	Lulus tahun 1997 : MA Ali Maksum Krupyak.
Perguruan tinggi	Lulus tahun 2000 : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Masuk Tahun 2000